

**PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DILEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN
Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
(Studi Penelitian di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan)**

SKRIPSI

**OLEH :
FRISKA TUMANGGOR
NPM : 158400129**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN 2018**

**PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DILEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN
Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
(Studi Penelitian di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

FRISKA TUMANGGOR

NPM :158400129

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN 2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan)


Nama : FRISKA TUMANGGOR

NPM : 158400129


Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Muazzul, SH, MHum

PEMBIMBING II


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

DIKETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

KA. KEPIDANAAN


Wessy Trisna, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 Maret 2019

FRISKA TUMANGGOR

NPM : 158400129

Tanggal Lulus : 27 Maret 2019

ABSTRAK

**PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DILEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN
Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
(Studi Penelitian di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan)**

Oleh:

FRISKA TUMANGGOR

NPM: 158400129

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses Penanganan Anak Korban Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan menurut perspektif kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana dalam pembinaan Anak Pidana adalah memberikan pembinaan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip pokok masyarakatan dan sistem pembinaan masyarakatan yang telah ditentukan. Sebagai wujud dari pelaksanaan peranannya,

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang penanganan anak korban tindak pidana narkoba di lembaga masyarakatan dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak Tanjung Gusta Medan dan Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak Tanjung Gusta Medan. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak Tanjung Gusta Medan. Untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan diatas, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*) dan juga penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara langsung studi di Lembaga Masyarakatan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan beralamat di Jl Masyarakatan Tanjung Gusta Medan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dihubungkan Dengan Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu untuk memberikan pengawasan. mengarahkan untuk beribadah. Membekali dibidang pendidikan formal dan pelatihan keterampilan, serta memberikan fasilitas yang memadai kepada anak-anak pelaku tindak pidana narkoba. Hal itu merupakan cara untuk membuat anak pidana terlepas dari barang narkoba, sehingga pada saat anak pelaku tindak pidana narkoba keluar dari lembaga pembinaan memiliki keterampilan dan jiwa bersosialisasi kembali dengan masyarakat.

Kata Kunci : Penanganan Anak Korban Tindak Pidana. Anak Tindak Pidana Narkoba

ABSTRACT

Handling Of Children Victims Of Criminal Academic Running In Special Development Of Tanjung Gusta Medan Class I Children Associated With Law No.23 Of 2002 Concerning Child Protection (Research Study In Tanjung Gusta Medan Class I LPKA)

By:

FRISKA TUMANGGOR

NPM: 158400129

Based on this study the results of handling child victims of Criminal Actions in the Special Guidance Institute for class I Children of Tanjung Gusta Medan according to the perspective of the conceptual concept of the Criminal Procedure System in fostering Criminal Children is to provide guidance in accordance with Pancasila, the 1945 Constitution, the basic principles of correctional principles and a predetermined correctional guidance system.

The act of using narcotics carried out by Tanjung Gusta Medan's child How to deal with the treatment of narcotics abuse carried out by Tanjung Gusta Medan's children, To explain and solve the problem above the method used in the research is yuri is empirical, namely reviewing the applicable legal provisions and what happens in the reality of society. With data collection techniques carried out through ibery Research Bibliography research and research field research also by conducting direct interviews of studies in Special Correctional Facilities for Tanjung Gusta Class Children in Medan at the Tanjung Gusta Prison in Medan,

Based on the results of the research conducted, the author draws on the conclusion that the handling of Narcotics Victims in Special Guidance Institutions for Class I Children of Tanjung Gusta Medan is connected with Law No.23 of 2002 concerning Child Protection, namely to provide supervision. Equip in the field of formal aducation and skills training and provide adequate facilities to children of perpetrators of narcotics crime. It is a care to make pidana children detached from narcotics goods, so that when children of narcotics criminals come out from humiliation, they have the skills and soul to socialize back to the community.

Keywords : *Handling Victims of Criminal Acts. Narcotika Child of criminal act*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika” merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus pembimbing II yang memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bid.Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Suhatrizal SH. MH selaku Dosen Ketua Pembimbing Sidang Penulis.
5. Bapak Muazzul, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing I Penulis, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis
6. Ibu Windy Sri Wahyuni SH.MH selaku Dosen Seketaris Penulis,
7. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area

8. Terkhusus ucapan terimakasih kepada ayahanda Nakbir Tumanggor dan ibunda Nurmina Aritonang yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
9. Terimakasih Juga kepada abangnda Leo Waldy Tumanggor, Rio Tumanggor , adinda Dewi Tumanggor, Santo Tumanggor, Leriana Tumanggor, dan Gomgom Tumannggor yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
10. Terimakasih juga kepada Roliman Jaya Gea, sekaligus sebagai sahabat yang terus memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
11. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Juliana Silalahi S.M, Supri Lumbaraja, Salwa salbilla, Marnala Sianturi, Wella Nanggolan, Mastiur Manurung, Erna Sapitri Hutabarat, Melaty Simanjuntak, Tika, Sri Novi Aginta, Wiwid Retno Wanti, Monica Simanungkalit, sebagai kakak dan abang sekaligus sebagai sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu penulis.
12. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan 25 November 2018

Penulis

FRISKA TUMANGGOR

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Perumusan Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5 Hipotesis	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 Tanjung Gusta Medan	
2.1.1. Pengertian Anak.....	12
2.1.2. Perlindungan Anak	17
2.1.3. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	18
2.1.4 Tujuan Pembinaan Masyarakat.....	20
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	22
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23

2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
2.3. Tinjauan Umum Narkotika.....	31
2.3.1. Pengertian Narkotika	32
2.3.2. Jenis dan Penggolongan Narkotika.....	34
2.4. Kerangka Konsep.....	34

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.1.1. Jenis Penelitian	34
3.1.2. Sifat Penelitian	34
3.1.3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	34
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.3. Analisis Data.....	36

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	37
4.2. Pembahasan	38
4.2.2. Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Penanganan Anak Korban Tindak Pidana di LPKA	38
4.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika	43
1. Faktor Diri.....	43
2. Faktor Lingkungan.....	43
3. Faktor Ketersediaan Narkotika.....	43
4.3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak	45
4.3.1. Kebijakan Penal	46
4.3.1. Kebijakan Non Penal	47
1. Penanggulangan Oleh Diri Korban Sendiri	48
2. Penanggulangan Oleh Pihak Keluarga	56
3. Penanggulangan Melalui Nilai-Nilai Agama.....	56
4. Penanggulangan Oleh Pemerintah	56

4.4. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Diri Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	56
4.4.1. Memberi Perlindungan Kepada Anak Serta Menjaga Hak-Hak Anak Khususnya Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak	56

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	68
5.2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.¹

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang undangan salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana.² Dengan landasan tersebut di atas maka semua warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan

¹ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana dan ICCE

UIN Jakarta, 2012), hlm .121.

² Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa media, 2013), hlm. 1

hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.³

Kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan ini diiringi dengan berkembangnya tindak kriminal yang membawa dampak yang dapat merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum harus difungsikan untuk menjadi alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati sehingga eksistensi negara bisa terwujud secara konsisten. kenyataannya sekarang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga sudah melibatkan kalangan anak dibawah umur.

Pada era modern sekarang penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas, terutama di kalangan anak anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak yang sebagai bagian dari generasi muda sepatutnya merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

Secara merata berdasarkan pantauan penulis melalui berbagai media, kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak telah menjamur menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar maupun di perkampungan.

³ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Makassar: Mitra wacana media, (2014), hlm. 69-70.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴

Generasi muda menjadi sasaran utama berkembangnya bisnis narkoba, karena rasa keingintahuan untuk mencoba dari jiwa-jiwa yang masih muda ini lebih besar dari orang dewasa. Pengedar dan bandar narkoba pantas mendapatkan hukuman berat pada tindak pidana ini. Namun untuk pengguna narkoba terutama anak-anak yang awalnya dibujuk dan ditawarkan secara gratis oleh si pengedar, lantas dijadikan terdakwa dan dijatuhi hukuman berupa perampasan kemerdekaan tentu penerapannya masih harus dikaji lagi.

Dalam kehidupan masyarakat, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna dan kemudian diproses melalui proses peradilan anak, beberapa diantaranya dijatuhi pidana penjara. Sementara pidana penjara adalah pidana yang paling dihindari sebagai reaksi kenakalan anak karena dampak yang ditimbulkan akan mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Pada alinea terakhir penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya

⁴ *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara.⁵

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan

Sehubungan dengan pembinaan narapidana, jenis pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan antara lain :

1. Pembinaan Kepribadian terdiri atas tiga kegiatan pertama kesadaran beragama berupa Taman Pengenalan Al Qur'an, Sholat berjamaah dan kebaktian. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang berupa kegiatan Pramuka. Ketiga, kesegaran jasmani dan rohani berupa senam, olahraga, konseling dan pemeriksaan kesehatan.

⁵ *Alinea kedua Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

2. Pembinaan Kemandirian terdiri atas Keterampilan kerja, Latihan kerja dan produksi dan pembinaan kemandirian lainnya yang sesuai dengan minat dan bakat.
3. Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA Tanjung Gusta Medan yaitu paket kesetaraan antara lain Kejar Paket A untuk tingkat SD, Kejar Paket B untuk tingkat SMP dan Kejar Paket C untuk tingkat SMA. Salah satu tindak pidana yang memerlukan penerapan sanksi pidana yang tepat, yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut saat ini telah memasuki masa paling kritisnya di Indonesia. Penyalahgunaan barang-barang haram ini telah menyentuh angka 5 juta jiwa atau 2,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Peredarannya pun semakin meluas, tidak hanya di kalangan bawah, tapi juga kalangan menengah atas. Penyebarannya pun mewabah, tidak hanya di perkotaan tapi juga perdesaan. Bahkan, survei Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Tahun 2012 menunjukkan bahwa sekitar 70 persen dari 5 juta pengguna narkoba di negara ini adalah kelompok usia produktif. Mereka adalah remaja, pelajar, dan anak-anak muda berusia antara 11 hingga 24 Tahun.⁶

Di antaranya faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya anak melakukan atau terlibat tindakan pidana narkotika ialah sebagai berikut:⁷

1. Kurangnya perhatian orang tua dan keluarga. Akan tetapi bagi orang tua yang mampu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan cara memberikan uang yang berlebihan, justru akan membuat anak itu hidup boros suka menghabiskan uangnya dengan membelikan benda-benda yang tidak

⁶ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/12/mptiSp-pembakaran-lapas-medan-jadi-puncak-ketidakadilan-napi> diakses pada tanggal 25 Februari 2014

⁷ <http://zainuddion.blogspot.co.id/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-dihtml-diakses-jam-09,03,WIB,19-04-2016>

bermanfaat, suka pesta dan sering keluar rumah tanpa alasan. Kondisi seperti ini sangat rentan “terkena” Narkotika. Narkotika adalah “barang” yang mahal, sehingga hanya banyak dipakai oleh mereka yang secara ekonomi mampu membeli Narkotika. Buktinya, sebagian besar penyalahgunaan Narkotika adalah mereka yang telah bekerja, punya penghasilan sendiri dan golongan pelajar atau mahasiswa yang punya banyak uang

2. Orang tua yang gagal menjadi role model (teladan) bagi keluarganya. Rumah hanya berfungsi sebagai hotel, sehingga tidak ada kebersamaan dalam rumah tangga biasanya terjadi dalam rumah tangga yang kacau atau *Broken Home*. Tidak adanya petunjuk dan arahan orang tua terutama masalah agama, sehingga anak tidak punya “pegangan”, akibatnya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif antara lain menjadi penyalahguna, bahkan bisa menjadi pengedar dan bandar Narkotika.
3. Pengaruh lingkungan dan teman yang tidak bertanggung jawab. Seorang anak dibujuk dan dirayu dengan kata-kata yang manis. Adakalanya dipaksa dengan cara-cara yang kasar dan dikata-katain banci, tidak Macho, tidak Gaul dan lain sebagainya dengan tujuan agar anak itu tidak mau memakai Narkotika. Kadang-kadang Narkotika itu diberikan secara gratis. Setelah berkali-kali mengkonsumsi, menjadi ketagihan dan membutuhkan Narkotika, baru diminta untuk membeli. Bagi pecandu yang tidak mempunyai uang untuk membeli Narkotika, biasanya akan melakukan tindakan Kriminal lainnya. Hampir sebagian korban Narkotika disebabkan oleh pergaulan yang salah.
4. Karena ketidaktauan seseorang atau masyarakat akan bahaya Narkotika, akibatnya banyak orang yang menjadi korban. Untuk mencegahnya, perlu penyebaran yang terus menerus, berupa penyuluhan, ceramah dan sejenisnya

yang harus dilakukan Pemerintah (BNN,BNP,BNK dan Jajarannya) dengan melibatkan Ormas anti Narkotika.

5. Penyalahgunaan Narkotika merupakan penyakit endemik dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak mempunyai iman yang kuat.

Kasus kejahatan narkotika pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama,bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap,rapid an sangat rahasia. Maka aparat kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak pidana kejahatan narkotika tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkotika, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tanjung Gusta Medan” dan Pelaksanaan.(Studi penelitian di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan).

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama, oleh karena itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

⁸ Moh.Makaro Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 5

1. Dalam proses Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas I Tanjung Gusta Medan.
2. Maka pada saat proses Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika ditemukan hambatan.
3. Kejahatan secara kriminal yang dilakukan anak baik perorangan maupun kelompok-kelompok akan merugikan banyak orang terutama bagi dirinya sendiri sehingga menyulitkan penegak hukum melakukan tindakan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang Penanganan Anak Korban Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak Tanjung Gusta Medan ?
- b. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak Tanjung Gusta Medan ?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak Tanjung Gusta Medan

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum dan lembaga peranan pembinaan masyarakatan khusus anak kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Menangani Tindak Narkotika.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya tindak penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak Tanjung Gusta Medan.
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak Tanjung Gusta Medan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Manfaat teoritis.
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah dan diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Khususnya dibidang Ilmu Hukum Pidana.
 - b. Hasil Penelitian Ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca tentang bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang peranan Kelembagaan Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang diamanahkan dengan ketentuan Undang-undang yang telah diatur. Adapun manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini merupakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dan dapat

manarik kesimpulan bahwa peraturan Perundang-undangan belum tentu berjalan sempurna sesuai dengan praktek dilapangan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian Ini dapat menjadi masukan untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi khususnya tentang aturan hukum dan Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika.
- b. Hasil Penelitian penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika agar melaksanakan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan membagun anak-anak sebagai generasi yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan Penanganan Korban Anak Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.⁹

Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

⁹ Bambang sunggono,2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 109

1. Peranan Aturan Hukum Tentang Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah pidana terhadap anak yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
 2. Faktor-faktor penyebab yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika dan menjadi masalah yang serius apabila membuat proses pembinaan menjadi lambat dan mengakibatkan kejenuhan dan dan tidak bisa mengendalikan anak untuk jauh lebih baik.
 3. Kebijakan yang dilakukan Lemabaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta dalam upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak Tanjung Gusta Medan.
-

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Tinjauan Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tanjung Gusta Medan

a. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara yuridis merubah paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum.

a. Undang-undang Dasar 1945

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.¹⁶

Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokkan hak asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak.¹⁷

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.¹⁸

¹⁶ Manan, Bagir, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*, PT. Alumni, hlm. 74.

¹⁷ ibid

¹⁸ Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 79.

Secara defenitif Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: " Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut:¹⁹

"Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Keajahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan."

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.²⁰

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.²¹

¹⁹ Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 18.

²⁰ Wangi, Putri Pandan, 2009, *Smart Parent and happy Child*, Curvaksara, Yogyakarta, hlm. 144-145.

²¹ Prints, Darwan, *op. cit*, hlm. 4.

Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan rang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.²²

Menurut Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum mempunyai matang untuk kawin.²³

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

- Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
- Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
- Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

²² Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Marthalena, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Seri Hukum Perdata, Airlangga University Press, hlm. 202.

²³ Irma Setyowati Soemitro, *op.cit*, hlm. 18.

Orang tua seharusnya memperhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak, pendidikan yang benar dan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya.²⁴

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi:²⁵

- Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
- Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
- 3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
- Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
- Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau
- mental (Pasal 54).
- Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
- Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
- Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
- Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali
- (Pasal 57 ayat (1)).
- Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
- Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).

²⁴ Prints, Darwan, *op.cit*, hlm. 79-82

²⁵ Majiidah, Alfi, 2011, *Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa?*, diakses 5 Februari. .

- Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2))).
- 13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
- 14. Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
- 15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
- 16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
- 17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
- 18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
- 19. Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).
- 20. Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).
- 21. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).
- 22. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
- 23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).
- 24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
- 25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
- 26. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
- 27. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).
- 28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.²⁶

Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.²⁷

Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa disebut kekuasaan orang tua. Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan orang tua tersebar di dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 300 dinyatakan bahwa kecuali dalam hal adanya pembebasan atau pemecatan dan dalam hal berlakunya ketentuan-ketentuan sekitar perpisahan meja dan ranjang, kekuasaan itu dilakukan oleh bapak sendiri.²⁸

b. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pasal 59 Ayat (1) berbunyi :“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan

²⁶ Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 4.

²⁷ Eugenia Liliawati Muljono, 1998, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 3.

²⁸ Sudarsono, Tanpa Tahun, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 21-22.

khusus kepada anak”. Selanjutnya Pasal 59 Ayat (2) berbunyi :”Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

Anak dalam situasi darurat;

- Anak berhadapan dengan hukum;
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat badiktif lainnya;
- Anak dengan HIV/AIDS;
- Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- Anak korban kejahatan seksual;
- Anak korban jaringan terorisme;
- Anak penyandang disabilitas;
- Anak korban perlakuan salah dan disabilitas;
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- Anak yang menjadi korban stigmatisasi perlabelan terkait
 - dengan kondisi orang tuanya”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya, oleh karena itu perlunya peran serta semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

Penahanan Anak menurut Pasal 32 Ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa

penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau 51 diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

c. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga pembinaan khusus anak yang disingkat dengan LPKA adalah lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidananya. Apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Masyarakat yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Dalam hal ini, hak yang diperoleh anak LPKA dalam hal ini yang diperoleh anak selama ditempatkan di

LPKA diberika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.²⁹

Pemerintah telah merubah Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini dilakukan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tonggak awal dimulainya sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah dengan membuat sistem baru yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pemerintah pun menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara negara.³⁰

Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM antara lain dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi anak yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.³¹

Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), oleh karena itu Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Secara umum hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) katagori Hak-Hak Anak yaitu:

Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*The Right to Survival*) Hak kelangsungan hidup (*survival rights*) berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan memepertahankan hidup (*to right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*). Hal tersebut memunculkan konsekuensi bahwa Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.³²

Adapun pengertian pemasarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (2) tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa:

²⁹ sigit Pramukti dkk, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* diakses dari <http://www.proseshukum.com/2016/12/lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka.html>, pada Rabu 06 Juni 2018,C

³⁰ Yuliyanto dkk, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari http://sipkumham.balitbangham.go.id/assets/img/dokumenpenelitian/PTL20171109015102016_A20.pdf, pada Senin 13 Februari 2018 pukul 10:00 WIB.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arahan dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina, dan masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selama berada di LPKA anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh LPKA. Adapun pembinaan yang diadakan di LPKA meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Khusus mengenai pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.³³

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh dasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

d. Tujuan Pembinaan/ Pemasyarakatan

Tujuan Pemasyarakatan pada umumnya ialah membina para tunawarga baik, tidak melanggar hukum lagi dan dapat hidup selama di dunia dan akhirat. Tujuan pemasyarakatan dapat dibagi dua, yaitu:³⁴

a. Membimbing para narapidana agar kelak menjadi orang yang baik. Tentu memerlukan situasi, prasarana alat-alat, baik materi, terlebih non-materi, yaitu hal mengenai pendidikan kemateri, terlebih non-materi, yaitu hal mengenai

³³ *Ibid*

³⁴ 13 S.R. Sianturi, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia, Jakarta, Alumni AhaemPetehaem, Halaman 102..*

pendidikan kejiwaan/ keagamaan yang harus dibarengi dengan keterampilan, kejujuran dan lain-lain.

b. Tujuan jangka panjang: Selain membimbing terpidana menjadi baik, juga harus diarahkan kepada mereka agar mereka tidak menjadi pelanggar hukum lagi. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi:³⁵

a. Bimbingan Kemasyarakatan. Tugas antara lain memberikan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

b. Bengkel kerja narapidana. Tugasnya antara lain memberikan pendidikan bimbingan keterampilan, jadi mereka bekerja bukan hanya sekedar mengisi waktu luang.

c. Dewan pembina kemasyarakatan. Tugasnya antara lain menentukan apakah seorang narapidana sudah atau belum dapat dipekerjakan diluar tembok.

d. Direktorat Binsa (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Tugasnya antara lain memberikan bimbingan di luar lembaga pemasyarakatan, misalnya pembinaan narapidana yang sedang menjalani cuti (*voorwaardelijke invrijheidstelling/v.i.*).

e. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:³⁶

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.
- c. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*) Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal*

³⁵ 14 *Ibid*, Halaman 103.

³⁶ Putra Keadilan, *Pengertian Tindak Pidana*, diakses dari <http://www.academia.edu/>

responsibility) Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

f. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁷

- a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
 - Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud
 - dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam
 - kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam
 - kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam

³⁷ Drs. P.A.F. Lamintang, SH. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hal.193

kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moelyatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut, Dengan penjelasan untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya perbuatan (manusia);
- Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait
- dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP
- Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan ikutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang Negatif).

Dari pengertian, perbuatan/tindak pidana tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam pengertian tentang tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*Criminal responsibility*), namun demikian, Moelyatno juga menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batin antarperbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu, yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu, maka orang itu dapat dijatuhi pidana, demikian sebaliknya.³⁸

g. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian, antara lain:³⁹

³⁸ Mohamad Sholahuddin. 2010. *Pengertian Tindak Pidana dan Penggolongan Tindak Pidana* diakses dari <http://uddin76.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-tindak-pidana-dan.html>. Pada tanggal 04 Oktober 2015 pukul 16:30 Wita.

³⁹ IBid

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara Kualitatif atas Kejahatan dan Pelanggaran

- a. Kejahatan; atau *Recht delict*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut *mala perse*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Recht delict* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya.
- b. Pelanggaran; atau disebut *Wets delict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindakan pidana ini disebut juga *mala qui prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sebagai *wets delict* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan dijalan raya disebelah kanan dan sebagainya. Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas tidak diterima. Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Dengan demikian tidak semua Kejahatan merupakan perbuatan yang benar-benar telah dirasakan mnasyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terdapat juga pelanggaran yang memang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kedailan, sekalipun perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Formil dan tindak pidana Materi sebagai Berikut :

- a. Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Perbuatan yang dilarang, dengankata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan te lahdilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP dan sebagainya.

- b. Tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan . Sebagai contoh misalnya tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dan sebagainya.

Sistem dalam kasus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsure yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula system itu “metode”⁴⁰

Pedoman pemidanaan (*strafteometing-leiddraad*), tidak dapat dilepas-kan dengan aliran-aliran hukum pidana yang dianut di suatu negara. Sebab bagaimana pun juga rumusan pedoman pemidanaan baik yang dirumuskan secara tegas maupun tidak, selalu dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum pidana yang dianut. Aliran-aliran ini berusaha untuk memperoleh sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia. Di dalam dunia hukum pidana terdapat tiga aliran, yaitu:⁴¹

a. Aliran Klasik, aliran ini menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang demikian ialah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Aliran Klasik ini berpijak pada tiga tiang:

- Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
- Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
- Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara kongkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

b. Aliran Modern atau aliran positif, aliran ini tumbuh pada abad ke-19. Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia

⁴⁰ Yrama Widya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Grapika, Bandung, 2003, Hlm, 565

⁴¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. 2009. Hlm 31-33

masih dapat diperbaiki. Sehingga aliran ini berorientasi kepada pembuat atau *daderstrafrecht*. Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan “*doktrin kebebasan kehendak*”.⁴²

Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:

- Menolak definisi hukum dari kejahatan (*rejected legal definition of crime*).
- Pidana harus sesuai dengan tindak pidana (*let the punishment fit the criminal*).
- Doktrin determinisme (*Doctrine of determinisme*).
- Penghapusan pidana mati (*abolition of the death penalty*).
- Riset empiris (*Empirical Research: Use of the inductive method*).
- Pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*).

c. Aliran Neoklasik, aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut aliran ini kebanyakan sarjana Inggris menyatakan bahwa konsep keadilan social berdasarkan hukum tidak realistis, dan bahkan tidak adil. Aliran ini berorientasi kepada perbuatan dan orang atau hukum pidana yang berorientasi kepada *daad-daderstrafrecht*.⁴³

Pedoman ini sangat berguna bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam Konsep Rancangan KUHP 2004 dalam Pasal 52, terdapat pedoman pemidanaan yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam Pemidanaan wajib mempertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan social-ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

⁴² *Ibid*, Hlm 34

⁴³ *Ibid*, Hlm 35

- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya⁴⁴

h. Tinjauan Umum Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia disebut bahwa Narkotika adalah “obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang”. Sementara menurut istilah medis narkotika adalah “Obat yang dapat menghilangkan rasa sakit atau yang berasal dari daerah *viseral* atau alat-alat rongga dada atau rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau begong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan”.⁴⁵

Narkotika (*narcotis-obat bius*) adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja yang bersifat membiuskan, menurunkan kesadaran (*depressant*), merangsang meningkatkan prestasi (*stimulans*), ketagihan ketergantungan (*depedence*), menghayalkan (*halusinasi*).⁴⁶

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buka tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan hilangnya rasa, nyeri dapat menimbulkan ketergantungan. Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau rasa mati.⁴⁷

Narkotika didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat meyebabkan penurunan, atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan Narkoba merupakan istilah yang sudah umum di Indonesia. Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sebagian dari narkoba bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan sehingga membawa dampak

⁴⁴ *Ibid*, Hlm 38-39

⁴⁵ Tina Asmarawati, *Op Cit*.

⁴⁶ Tina Asmarawati, *Op Cit*, Halaman 91.

⁴⁷ Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika*, Yogyakarta, Deepublish, Halaman 4.

negatif, karena itu penggunaan dan penyalahgunaannya harus diatur dalam undang-undang Negara.⁴⁸

Dalam sistem pemerintahan terdapat Undang-Undang tentang narkotika. Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan, dan lain-lain.⁴⁹

Di Medan, masalah penyalahgunaan narkotika semakin serius. Narkotika sudah merambah ke seluruh wilayah Medan dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa

kecuali, baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak, apalagi Aceh terkenal sebagai salah satu wilayah Indonesia yang cocok ditanami ganja.⁵⁰

Banyak yang terjerumus kepada hal menyimpang ini yang disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ketersediaan narkotika dan juga kurangnya pemahaman agama. Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.⁵¹

Problem penyalahgunaan narkotika hampir sama dengan kerusakan lingkungan, kekerasan akademik, dan wabah korupsi di negara Indonesia ini. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan para aparat penegak hukum itu sendiri.⁵²

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis

⁴⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2010), hlm. 10.

⁴⁹ Ibid, hlm 12

⁵⁰ Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Cetakan pertama, (Bandung: Komp. Cijambe, 2004), hlm. 31.

⁵¹ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. hlm 100.

⁵² Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2002. hlm.. 70-71 8 M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung:

maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba.⁵³

Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkoba tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkoba, pihak penyidik dan penyidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.⁵⁴

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkoba ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkoba berikut ini:

- Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 19 88 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkoba dan Psikotropika, 1988)
- Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti UU RI No. 22 tahun 1997.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkoba dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁵⁵

a. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

b. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

⁵³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

⁵⁴ Ibid,

⁵⁵ Rahmat Illahi Besri, Makalah Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana, diakses dari <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/04/makalah-penanggulangan-tindak-pidana-narkoba-dalam-perspektifhukum-pidana/>, pada Rabu 04 Juli 2018, pukul 02:50.

c. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur

hidup/ mati + denda. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.⁵⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997⁵⁶ tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁵⁷ Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik

secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁵⁸ Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis

⁵⁶ ibid

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid

Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

i. Jenis dan Penggolongan Narkotika

Jenis-jenis narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 undang - undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika golongan I Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. seperti tanaman *papaver somniferum L*, *Opiun mentah*, *opium masak*, *tanaman koka*, *daun koka*, *kokain mentah*, *kokaina*, *tanaman ganja*, *tetrachydrocannabinol*.
- b. Narkotika golongan II Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. seperti *Alfasetilmetadol*, *alfametadol*, *alfaprodina*, *alfentanil*, *allilprodina*, *betametadol*, *dimenoksadol*, *benzetidin*.
- c. Narkotika golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap sipemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri dapat menimbulkan efek- efek sebagai berikut:

- a. *Heroin*, dapat menimbulkan tampak ngantuk, bicara cadel dan apatis, jalan sempoyongan dan gerak melamban, daya ingat dan perhatian terganggu, tubuh menjadi kurus, pucat dan kurang gizi.
- b. *Ecstasy*, *Methamphetamine* dapat menimbulkan denyut jantung dan nadi bertambah cepat, gerak anggota badan tak terkendali, kemampuan berempati meningkat, keintiman bertambah dan rasa percaya diri meningkat, penglihatan kabur, dan berhalusinasi.
- c. Ganja, dapat menimbulkan kedua mata merah dan mulut kering, banyak keringat, kecemasan dan kecurigaan bertambah, nafsu makan bertambah, euphoria, apatis, dan perasaan waktu berjalan lambat.

- d. *Sedativa/Hipnotika*, dapat menimbulkan banyak bicara, pengendalian diri berkurang atau melemah sehingga mudah tersinggung dan terlibat perkelahian

Bagaimanapun penyalahgunaan narkoba, bahaya dan akibat sosial akan lebih besar dibanding bahaya yang bersifat pribadi. Karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara dimasa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, meningkatnya kriminalitas, serta pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.⁵⁹

j. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.⁶⁰ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁶¹
- b. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁶²
- c. Lembaga Perasyarakatan adalah salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan.

⁵⁹ Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), h.48-56.

⁶⁰ Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. hlm.10

⁶¹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet v, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

⁶² Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm 249

- d. sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.⁶³
- e. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat untuk membina dan mendidik Anak Didik Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- f. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri-ciri sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang, tetapi dengan peredaran narkotika dikalangan anak-anak sampai ke orang dewasa sekarang ini sangat memperhatikan dari tahun ke tahun jumlah kejahatan narkotika semakin meningkat terus menerus sampai pemerintah menyatakan negara Indonesia dalam keadaan “Darurat Narkotika” oleh sebab itu presiden Republik Indonesia memerintah kepada seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menanggulangi dan menindak tegas kejahatan tindak pidana narkotika..Studi Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Adalah wawancara yang diambil untuk diteliti sebagai bahan skripsi.

⁶³ R.Soegondo. *op.cit*, hlm,17

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.

Dalam mengimplementasikan Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika, maka metode penelitian yang digunakan adalah:

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun Jenis metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.

Atau suatu penelitian dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tanjung Gusta Medan dalam menangani tindak pidana narkotika.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin⁸² yaitu mendeskripsikan hasil wawancara, berdasarkan sumber studi penelitian yang terkait yaitu tentang Peranan Lembaga Pembinaan Masyarakat khusus kelas anak I Tanjung Gusta Medan, Sifat atau materi

penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris yaitu sejauh mana hukum bekerja didalam masyarakat.

3.1.3 Lokasi penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian diadakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan, dengan cara berkunjung dan wawancara langsung dengan anak yang melaukan tindakan narkotika. Waktu penelitian ini dilakukan secara singkat setelah selesainya seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan November 2018

Jadwal penelitian
Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2018				desember 2018				januari 2018				februari 2019					Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■																			
2	Perbaikan Otuline			■	■																	
3	Penelitian				■	■	■															
4	Penulisan dan bimbingan Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																	■	■			
6	Pengajuan Berkas Sidang																			■	■	
7	Sidang Skripsi																				■	■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membuat suatu karya ilmiah seharusnya didukung dengan data-data, demikian juga dengan penulis skripsi ini peneliti berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada karya ilmiah yang baik, untuk mengetahui data-data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan mempergunakan metode penelitian antara lain :

1 Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*) yaitu sistem penelitian dilakukan dengan maksud memperoleh dengan cara membaca berbagai bahan hukum seperti untuk melengkapi penelitian ini antara lain :

a. Bahan hukum primer yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan hukum misalnya : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.

b. Bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan yang sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku bacaan misalnya: buku, karya ilmiah dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penulisan ini bahan hukum tersier misalnya : Kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

2 Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara langsung studi di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan berlokasi di Jl. Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan,

3.3. Analisis Data

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁸³

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan dalam rumusan masalah dalam skripsi ini, maka penulis sampai pada kesimpulan dari pembahasan dari skripsi ini, Ditarik kesimpulan, yakni :

1. Aturan Hukum Tentang Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika Dilembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah pidana terhadap anak yang dihubungkan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya adanya dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya terhadap lingkungan maupun perubahan cara gaya hidup sebagian orang tua. Secara garis besar ada beberapa faktor yakni faktor lingkungan, faktor individual dan faktor narkotika itu sendiri.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, mendapati kendala-kendala seperti terbatasnya jumlah personil dan terbatasnya dana operasional, dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dengan adanya kekurangan, polisi optimis dan bekerja keras dengan menerapkan

suatu kebijakan dalam melakukan penanggulangan seperti penerapan hukum pidana khusus (Penal), dan melakukan tindakan-tindakan seperti pencegahan, penangkalan dengan bekerja sama merangkul masyarakat, petugas -petugas lain seperti BNN, BPOM, Bea Cukai, Kejaksaan dan Pengadilan untuk bersinergi memberantas peredaran dan pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, dan bukan itu saja polisi juga disini melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana narkoba untuk dibina dengan baik, bukan dilapas tetapi di rehabilitas.

5.2 Saran

1. Dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, Pemerintah harus berperan dengan baik sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
2. Perlu adanya perhatian khusus orang tua dalam mendidik anak, memperhatikan segala aktifitas yang dilakukan oleh anak, sebab kita ketahui semakin bertambahnya usia zaman semakin canggih pemikiran dan alat komunikasi, karena dalam pembelian narkoba kita tidak perlu berjumpa langsung kepada penjual, tetapi bisa melakukan transaksi melalui media elektronik, bukan hanya itu saja orang tua juga harus memperhatikan dengan sigap pertemanan-pertemanan yang dilakukan anak baik disekolah maupun dilingkungannya, agar anak tersebut terhindar dari teman pecandu narkoba.
3. Orang tua harus meluangkan waktu untuk mendidik, mengawasi juga berkomunikasi pada anak-anaknya, karena dengan cara inilah menjaga hubungan

anak dengan orang tua menjadi baik, sehingga anak tidak menyalahgunakan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Cetakan Pertama Bandung

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta

Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama

Drs. P. A. F. Lamintang, SH. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Emeliana, Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.

Eugenia Liliawati Muljono, 1998, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta.

Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993, *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminudin Ram, Tita Sobari)*. Penerbit Erlangga., Jakarta

Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Masyarakat Dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta

Manan, Bagir, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*, PT.Alumni.

Majiidah ,Alfi, 2011, *Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa?*, diakses 5 februari

Mohamad Sholahuddin. 2010. *Pengertian Tindak Pidana dan Penggolongan Tindak Pidana*.

Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,cet v,Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan ,Marthalena,2008, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Seri Hukum Perdata, Airlangga Unipersity press.

Sarjono Arikunto, 1989 , *Sosiologi Suatu Pengantar* , UI Press, Jakarta

Sigit suseno .2012, *sistem Pemidanaan dalam HukumPidana Indonesia di dalam dan diluar KUH,Jakarta,B adan Pembinaan Hukum Nasional kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia*.

Soejona Soekamto, 1982 *Memperkenalkan Sosiologi*, CV Rajawali, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo,Pathologi *Hakim,Bahaya Narkotika-Alkohol : Cara Islam Mencegah,Mengatasi,dan Melawan*, Bandung

Soemitro ,Irma Setyowati, 1990 , *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara,Jakarta.

Subagyo Partodiharjo, 2009 , *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaan. Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009*.

Sudarsono, Tanpa Tahun, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Penerbit Rineka Cipta,Jakarta .

Surayin,2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Taufik Makarao.dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa media, 2013 .

Tina Amarwati, 2014, *Delik-Delik Yang Berada di Luar KUHP*, Yogyakarta, Deepublish.

Ubaedilah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham dan Masyarakat* Madani, Jakarta: Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012

Wangi, Putri Pandan, 2009, *Smart Parent and happy Child*, Curvaksara, Yokyakarta,.

Yrama Widya ,2003, *Kamus Umum Indonesia*, Grapika, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.3 Tahun 1979 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 Tentang Impor dan Ekspor Narkotika,Psikotropika,dan Prekursor Farmasi

Skripsi :

Reh Bunga BR PA.2002. *Perspektif Krimiologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kotamadya Binjai*, Fakultas Hukum USU,Medan,

Internet :

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/12/mptiSp-pembakaran-lapas-medan-jadi-puncak-ketidakadilan-napi> diakses pada tanggal 25 febuari 2014

<http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/3183-menggunting-mafia-narkoba.html> diakses pada tanggal 25 februari 2014

<http://galihpakuan.depsos.go.id/modules.php?name=New&file=article&sid=39> Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja, diakses tanggal Oktober 2016

<http://zainuddin.blogspot.co.id/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-dihtml> diakses jam 09,03, WIB, 19-04-2016

<https://www.jawapos.com/read/2017/07/12/143870/polres-singawang-ungkap-17-kasus-narkoba-anak-bawah-umur-terlibat>, Diakses Jumat Maret 2018 Pukul 15.00 wib

sigit pramukti dkk, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak diakses

dari <http://www.proshukum.com/2016/12/lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka.html> pada Rabu 06 Juni 2018,

Yuliyanto dkk, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses

dari http://sipkumham.balitbangham.go.id/assets/img/dokumenpenelitian/PTL201711090151022016_A20.pdf pada Senin 13 Februari 2018 pukul 10:00 WIB

Putra Keadilan, Pengertian Tindak Pidana, diakses dari <http://www.academia.edu/>



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PSBI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Seija Budi No. 79B Medan Telp. 061-9225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medan@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1284 /FH/01.10/XII/2018 10 Desember 2018
Tempat : ---
Materi : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara
Kementrian Hukum Dan Ham
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Friska Tumanggor
NPM : 158400129
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementrian Hukum Dan Ham, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian Di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan)" Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan).

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jln Putri Hijau No. 4 Medan Tlpn : (061) – 4552109 Fax : (061) – 4521217
<http://sumut.kemendukham.go.id>

Nomor : W2.PK.01.05.11 - 702

21 Desember 2018

Tempat : -

Jenis : Izin Penelitian

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Medan.

Memperhatikan surat saudara tanggal 10 Desember 2018, Nomor: 1284/FH/01.10/XII/2018 perihal pokok surat, dengan ini kami berikan izin ke Mahasiswa dengan nama :

Nama : Friska Tumanggor
NPM : 158400129
Program Studi : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, berjudul "Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dihubungkan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" dengan ketentuan :

Sebelum melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;

Dilarang mendokumentasikan kegiatan menggunakan peralatan elektronik/digital seperti: kamera, handycam, handphone, perekam suara, dsb;

Kegiatan hanya untuk kepentingan akademis dan tidak boleh dipublikasikan

Selama melaksanakan kegiatan agar mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan terutama yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban;

Agar dikirimkan 1 (satu) eksemplar hasil kegiatan Mahasiswa ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara cq. Divisi Pemasyarakatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

A.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Abdul Aris
NIP. 19680106 198503 1 002



Revisi :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (sebagai laporan)

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Mahasiswa Ybs.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN
Jln. Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan, Telp. (061) 8462501.

SURAT KETERANGAN

No. W2.E2.PK.01.05.11- 85

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area an:

Nama : Friska Tumanggor
NIM : 158400129
Program Studi : Hukum Kepidanaan

Telah melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, dari tanggal 28 Desember 2018 s/d 30 Januari 2019.

Penelitian tersebut dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **“Penangan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan Dihubungkan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .“**

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Medan
Pada Tanggal : 15 Januari 2019

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas I Medan

SARDIANIAN PURBA
NIP. 19630608 198603 1 001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara di_ Medan
2. Dekan Fakultas Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area di_ Medan
3. Mahasiswa Ybs

j .